



**PUTUSAN**  
**Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Subur Adianto alias Subur Bin (alm) Karyono;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/25 Juni 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tegalrejo RT 002 RW 002, Desa Ampelgading, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pekebun;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, SH., dan Imam Slamet, S.H. M.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Dr Wahidin No 38 Kota Blitar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 13 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUBUR ADIANTO Alias SUBUR Bin (Alm) KARYONO bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam mjual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBUR ADIANTO Alias SUBUR Bin (Alm) KARYONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa dalam tahanan sementara serta denda 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) klip sabu-sabu masing-masing berat : 0,28 gram berat bersih 0,08 gram, 0,32 gram berat bersih 0,12 gram, 0,24 gram berat bersih 0,04 gram, 0,31 gram berat bersih 0,11 gram;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru;  
Dirampas dimusnahkan
  - uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan beratnya tuntutan pidana yang dibacakan Penuntut Umum dengan alasan:

- Bahwa terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual sabu-sabu kepada Bayu;
- Bahwa sabu yang dijadikan barang bukti beratnya hanya 0,35 gram atau kurang dari 1 (satu) gram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN. Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat dipinggir jalan desa Gunungkawi Kecamatan Gunungkawi Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya ditempa-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 17.00 WIB petugas dari Satresnarkoba Polrest Blitar antara lain saksi DITA WILDAN FERİYANTO mendapatkan informasi bahwa di desa Sumberagung Kecamatan Gandusari kabupaten Blitar ada peredaran atau penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Selanjutnya petugas dari Satresnarkoba tersebut melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira jam 23.30 WIB petugas dari Satresnarkoba tersebut melakukan enggerebekan dan penggeledahan disebuah rumah yang beralamat di desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dan mendapati terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** dan telah didapati 2 (dua) klip sabu-sabu dengan berat 0,28 gram berat bersih 0,08 gram dan 0,32 gram berat bersih 0,12 gram yang berada dibawah kasur yang ada didalam kamar dimana terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** berada dan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) klip sabu-sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya petugas satresnarkoba juga melakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tinggal dari terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** di dusun Tegalorejo Rt.002 Rw.002 Desa Ampelgading Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar dan berhasil menemukan 2 (dua) klip sabu-sabu dengan berat 0,24 gram berat bersih 0,04 gram dan 0,31 gram berat bersih 0,11 gram yang tersimpan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN. Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalik saklar lampu dan terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** mengakui terus terang perbuatannya;

Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** telah membeli sabu-sabu dari saudara LOSO (DPO) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara mentransfer melalui Bank BCA dan dari pembelian seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** mendapatkan 1 (satu) gram sabu-sabu yang dibeli tersebut dipinggir jalan desa Gunungkawi Kecamatan Gunungkawi Kabupaten Malang. Setelah itu 1 (satu) gram sabu-sabu tersebut dibawa pulang keumahnya untuk dipecah menjadi 5 (lima) klip. Dari 5 (lima) klip sabu-sabu tersebut yang 1 (satu) klip dijual kepada saudara BAYU (DPO) yang sebelumnya saudara BAYU (DPO) menghubungi terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** untuk membeli sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah disanggupi oleh terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** dan selanjutnya janjian untuk melakukan transaksi di pinggir jalan Desa Tapak Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, dan setelah bertemu tersebut saudara BAYU (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** menyerahkan 1 (satu) klip sabu-sabu kepada saudara BAYU (DPO). Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 14.00 WIB saudara SELA (DPO) menghubungi terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian telah disanggupi oleh terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO**. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 20.30 WIB terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** janjian dengan saudara SELA disekitaran POM Bensin yang ada di desa Bence, Setelah keduanya bertemu selanjutnya terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** diajak oleh saudara SELA (DPO) menuju rumah kontrakannya yang beralamat di desa Sumberagung Kecaatan Gandusari kabupaten Blitar. Sesampai di rumah kontrakannya saudara SELA (DPO) kemudian saudara SELA (DPO) menanyakan tentang sabu-sabu yang ingin dibelinya tersebut, kemudian terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** mengeluarkan 2 (dua) klip sabu-sabu yang masing-masing beratnya 0,28 gram

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN. Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,08 gram dan 0,32 gram berat bersih 0,12 gram yang sebelumnya disimpan disarung tangannya. Setelah saudara SELA (DPO) melihat 2 (dua) klip sabu-sabu beratnya 0,28 gram dengan berat bersih 0,08 gram dan 0,32 gram berat bersih 0,12 gram saudara SELA (DPO) menyuruh terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** untuk menaruh 2 (dua) klip sabu-sabu tersebut dan terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** menaruh sabu-sabu tersebut dibawah kasur yang ada didalam kamar kontrakannya saudara SELA (DPO) dan tidak lama kemudian terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06440/NNF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo bahwa barang bukti dengan nomor 13174/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram milik tersangka SUBUR ADIANTO Alias SUBUR Bin (Alm) KARYONO dengan kesimpulannya: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 13174/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## ATAU

### Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari kabupaten Blitar dan di dusun Tegalorejo Rt.002 Rw. 002 desa Ampelgading Kecamatan Selorejo kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 17.00 WIB petugas dari resnarkoba Polrest Blitar antara lain saksi DITA

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN. Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILDAN FERIYANTO mendapatkan informasi bahwa di desa Sumberagung Kecamatan Gandusari kabupaten Blitar ada peredaran atau penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu. Selanjutnya petugas dari Satresnarkoba tersebut melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian pada hari sabtu tanggal 3 Jui 2921 sekira jam 23.30 WIB petugas dari Satresnarkoba tersebut melakukan enggerebekan dan penggeledahan disebuah rumah yang beralamat di desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dan mendapati terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** dan telah didapati 2 (dua) klip sabu-sabu dengan berat 0,28 gram berat bersih 0,08 gram dan 0,32 gram berat bersih 0,12 gram yang berada dibawah kasur yang ada didalam kamar dimana terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** berada dan terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) klip sabu-sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya petugas satresnarkoba juga melakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tinggal dari terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** di dusun Tegalrejo Rt.002 Rw.002 Desa Ampelgading Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar dan berhasil menemukan 2 (dua) klip sabu-sabu dengan berat 0,24 gram berat bersih 0,04 gram dan 0,31 gram berat bersih 0,11 gram yang tersimpan dibalik saklar lampu dan terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** mengakui terus terang perbuatannya, bahwa terdakwa **SUBUR ADIANTO ALIAS SUBUR Bin (Alm) KARYONO** mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saudara LOSO (DPO) yang kemudian dibagi menjadi 5 (lima) klip dan yang 1 (satu) klip telah dijual kepada saudara BAYU (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06440/NNF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ir.Sapto Sri Suhartomo bahwa barang bukti dengan nomor 13174/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram milik tersangka SUBUR ADIANTO Alias SUBUR Bin (Alm) KARYONO dengan kesimpulannya: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 13174/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN. Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Dita Wildan Feriyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan dari Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib disebuah rumah di desa Sumberagung Kecamatan Gandusari kabupaten Blitar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Bayu;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu kepada saudara Bayu pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan pada Bayu sekira jam 21.00 WIB di pinggir jalan Desa Tapak Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;
- Bahwa selain kepada saudara Bayu, terdakwa juga menjual sabu-sabu kepada saudara Sela;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu kepada Sela pada hari jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sela yang ingin membeli sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya dengan dibonceng temannya terdakwa menemui Sela di sekitaran POM Bensin yang ada di desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Setelah bertemu Sela, kemudian terdakwa dan Sela pergi ke rumah Kontrakan Sela di desa Sumberagung Kecamatan Gandusari kabupaten Blitar;
- Bahwa sampai dirumah kontrakan Sela, terdakwa dan Sela masuk ke dalam kamar, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) klip sabu yang masing-masing beratnya 0,28 gram dan 0,32 gram yang sebelumnya disimpan disarung tangan milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu Sela menyuruh terdakwa untuk menaruh sabu-sabu tersebut dan terdakwa menaruh 2 (dua) klip sabu-sabu di bawah kasur yang ada didalam kamar, kemudian Sela pergi keluar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN. Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan tim menangkap terdakwa berikut barang buktinya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Loso pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 15.00 WIB dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) gram sabu-sabu yang dikemas menggunakan plastic;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di dusun Tegalrejo Rt. 02 Rw. 02 Desa Ampelgading Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar dan berhasil menemukan 2 (dua) klip sabu yang tersimpan di balik saklar lampu dengan berat 0,24 gram dan 0,31 gram dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian dari saudara Bayu;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk mengedarkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Ilham Wahyu Purbaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan dari Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira jam 23.30 Wib di sebuah rumah di desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari kabupaten Blitar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Bayu;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu kepada saudara Bayu pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 dengan harga Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan pada Bayu sekira jam 21.00 WIB di pinggir jalan Desa Tapak Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;
- Bahwa selain kepada saudara Bayu, terdakwa juga menjual sabu-sabu kepada saudara Sela;
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu kepada Sela pada hari jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sela yang ingin membeli sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya dengan dibonceng temannya terdakwa menemui Sela di sekitaran POM Bensin yang ada di desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Setelah bertemu Sela, kemudian terdakwa dan Sela

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN. Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah Kontrakan Sela di desa Sumberagung Kecamatan Gandusari kabupaten Blitar;

- Bahwa sampai dirumah kontrakan Sela, terdakwa dan Sela masuk ke dalam kamar, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) klip sabu yang masing-masing beratnya 0,28 gram dan 0,32 gram yang sebelumnya disimpan disarung tangan milik terdakwa;

- Bahwa setelah itu Sela menyuruh terdakwa untuk menaruh sabu-sabu tersebut dan terdakwa menaruh 2 (dua) klip sabu-sabu di bawah kasur yang ada didalam kamar, kemudian Sela pergi keluar;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Loso pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 15.00 WIB dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) gram sabu-sabu yang dikemas menggunakan plastic;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di dusun Tegalrejo Rt. 02 Rw. 02 Desa Ampelgading Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar dan berhasil menemukan 2 (dua) klip sabu yang tersimpan di balik saklar lampu dengan berat 0,24 gram dn 0,31 gram dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian dari saudara Bayu;

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk mengedarkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat, berupa Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB.06440/NNF/2021 tanggal lima Agustus 2021 dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo terhadap barang bukti berupa satu bungkus amplop kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 13174/2021/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,010 gram atas nama Tersangka Subur Adianto alias Subur Bin (alm) Karyono setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:13174/2021/NNF seperti tersbut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN. Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba polrest Blitar pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira jam 23.30 WIB di sebuah rumah di Sumberagung, Gandusari, Kabupaten Blitar karena memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu Narkotika Golong I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang diketahui bernama Loso di Gunung Kawi, Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Loso sebanyak 1 (satu) gram pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari Loso sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Loso, selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa pulang ke rumah dan kemudian dipecah menjadi 5 (lima) klip;
- Bahwa dari 5 (lima) klip sabu-sabu tersebut yang 1 (satu) klip dijual kepada saudara Bayu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan di pinggir jalan Desa Tapak Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;
- Bahwa yang 2 (dua) klip yang masing-masing beratnya 0,24 gram dan 0,31 gram disimpan dibalik saklar lampu yang ada dirumahnya dan yang 2 (dua) klip masing-masing beratnya 0,28 gram dan 0,32 gram dibawa yang rencananya dijual kepada kenalannya bernama Sela;
- Bahwa transaksi jual beli sabu kepada Sela pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib, Sela memesan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan dibonceng temannya terdakwa menemui Sela di sekitaran POM Bensin yang ada di desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sela, kemudian terdakwa menuju rumah kontrakan Sela di desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;
- Bahwa sampai di rumah kontrakan Sela, terdakwa dan Sela masuk kedalam kamar, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) klip sabu yang masing-masing beratnya 0,28 gram dan 0,32 gram yang sebelumnya disimpan disarung tangan milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN. Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke rumah terdakwa di Ampelgading dan didapatkan 2 (dua) klip sabu-sabu yang masing-masing beratnya 0,24 gram dan 0,31 gram dibalik saklar lampu yang ada di rumah terdakwa dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian dari Bayu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
  - Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) klip sabu-sabu masing-masing berat 0,28 gram berat bersih 0,08 gram, 0,32 gram berat bersih 0,12 gram, 0,24 gram berat bersih 0,04 gram, 0,31 gram berat bersih 0,11 gram, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru yang telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polresta Blitar pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira jam 23.30 WIB di sebuah rumah di Sumberagung, Gandusari, Kabupaten Blitar karena memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang diketahui bernama Loso di Gunung Kawi, Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Loso sebanyak 1 (satu) gram pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 15.00 WIB dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari Loso sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Loso, selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa pulang ke rumah dan kemudian dipecah menjadi 5 (lima) klip;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 5 (lima) klip sabu-sabu tersebut yang 1 (satu) klip dijual kepada saudara Bayu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan di pinggir jalan Desa Tapak Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;
- Bahwa yang 2 (dua) klip yang masing-masing beratnya 0,24 gram dan 0,31 gram disimpan dibalik saklar lampu yang ada dirumahnya dan yang 2 (dua) klip masing-masing beratnya 0,28 gram dan 0,32 gram dibawa yang rencananya dijual kepada kenalannya bernama Sela;
- Bahwa transaksi jual beli sabu kepada Sela pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib, Sela memesan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan dibonceng temannya terdakwa menemui Sela di sekitaran POM Bensin yang ada di desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sela, kemudian terdakwa menuju rumah kontrakan sela di desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;
- Bahwa sampai di rumah kontrakan Sela, terdakwa dan Sela masuk kedalam kamar, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) klip sabu yang masing-masing beratnya 0,28 gram dan 0,32 gram yang sebelumnya disimpan disarung tangan milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke rumah terdakwa di Ampelgading dan didapatkan 2 (dua) klip sabu-sabu yang masing-masing beratnya 0,24 gram dan 0,31 gram dibalik saklar lampu yang ada dirumah terdakwa dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian dari Bayu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau menggunakan narkotika berupa sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Subur Adiando alias Subur Bin (alm) Karyono telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ternyata sesuai antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Subur Adiando alias Subur Bin (alm) Karyono yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

**Ad.2 Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Terdakwa yang dalam perkara ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu terpenuhi, maka unsur perbuatan lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba polrest Blitar pada hari sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira jam 23.30 WIB di sebuah rumah di Sumberagung, Gandusari, Kabupaten Blitar karena memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu Narkotika Golonga I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang diketahui bernama Loso di Gunung Kawi, Kabupaten Malang;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Loso sebanyak 1 (satu) gram pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari Loso sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Loso, selanjutnya sabu-sabu tersebut dibawa pulang ke rumah dan kemudian dipecah menjadi 5 (lima) klip;
- Bahwa dari 5 (lima) klip sabu-sabu tersebut yang 1 (satu) klip dijual kepada saudara Bayu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan di pinggir jalan Desa Tapak Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;
- Bahwa yang 2 (dua) klip yang masing-masing beratnya 0,24 gram dan 0,31 gram disimpan dibalik saklar lampu yang ada dirumahnya dan yang 2 (dua) klip masing-masing beratnya 0,28 gram dan 0,32 gram dibawa yang rencananya dijual kepada kenalannya bernama Sela;
- Bahwa transaksi jual beli sabu kepada Sela pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib, Sela memesan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan dibonceng temannya terdakwa menemui Sela di sekitaran POM Bensin yang ada di desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sela, kemudian terdakwa menuju rumah kontrakan sela di desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar;
- Bahwa sampai di rumah kontrakan Sela, terdakwa dan Sela masuk kedalam kamar, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) klip sabu yang masing-masing beratnya 0,28 gram dan 0,32 gram yang sebelumnya disimpan disarung tangan milik terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN. Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke rumah terdakwa di Ampelgading dan didapatkan 2 (dua) klip sabu-sabu yang masing-masing beratnya 0,24 gram dan 0,31 gram dibalik saklar lampu yang ada di rumah terdakwa dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian dari Bayu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau menggunakan narkotika berupa sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terdakwa membeli sabu-sabu dari Loso sebanyak 1 gram, kemudian membaginya dalam 5 (lima) klip kecil, dimana sebanyak 1 (satu) klip telah dijual kepada Bayu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 klip akan dijual kepada Sela, namun kemudian terdakwa ditangkap sebelum dilakukan pembayaran oleh Sela;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang diserahkan kepada Sela dan ditemukan pada rumah terdakwa ternyata mengandung metamfetamin yang merupakan narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

### **Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah orang/badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi yang menggunakan kewenangan diluar hal yang telah ditentukan, sedangkan tanpa hak adalah seseorang tersebut sama sekali tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan sesuatu sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa peredaran, pemanfaatan dan penggunaan narkotika golongan I telah diatur dengan ketentuan perundang-undangan dan dalam fakta persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin atau berhak mengedarkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Majelis hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) klip sabu-sabu masing-masing berat 0,28 gram berat bersih 0,08 gram, 0,32 gram berat bersih 0,12 gram, 0,24 gram berat bersih 0,04 gram, 0,31 gram berat bersih 0,11 gram, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru adalah alat yang digunakan melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

**Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Subur Adianto alias Subur Bin (alm) Karyono dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Subur Adianto alias Subur Bin (alm) Karyono oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 4 (empat) klip sabu-Sabu masing-masing berat 0,28 gram berat bersih 0,08 gram, 0,32 gram berat bersih 0,12 gram, 0,24 gram berat bersih 0,04 gram, 0,31 gram berat bersih 0,11 gram, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 oleh kami, Ary Wahyu Irawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Maimunsyah, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Prawito, S.H.. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN. Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Ary Wahyu Irawan, S.H.,M.H.

Maimunsyah, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Prawito, S.H.